

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Hak asasi manusia di bidang kesehatan telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 yang dinyatakan: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Untuk mencapai pembangunan kesehatan yang optimal diperlukan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal. Tujuan dari pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal bagi seluruh masyarakat secara luas yang meliputi upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelayanan Kesehatan, agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka pelayanan harus memenuhi berbagai syarat diantaranya; tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima, mudah dicapai, mudah dijangkau, dan bermutu. Seiring perkembangan zaman di era modern saat ini serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan ini membawa masyarakat untuk senantiasa menyadari bahwa kesehatan merupakan hal

terpenting bagi manusia, karena tanpa kesehatan yang baik maka segala aktivitas yang dilakukan akan terhambat. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang didukung tenaga Apoteker yang kompeten dan diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman dan harga terjangkau untuk meningkatkan derajat kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan melakukan upaya kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tenaga kefarmasian sendiri merupakan tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh Apoteker yang merupakan Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker serta mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian dapat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Di Apotek, Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang bekerja di bawah pengawasan seorang Apoteker yang memiliki SIA (Surat Izin Apotek). Apoteker Pengelola Apotek (APA) merupakan orang yang bertanggung jawab di Apotek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Seluruh kegiatan yang berlangsung di apotek merupakan tanggung jawab dari Apoteker Pengelola Apotek (APA). Dalam pelayanan pasien di apotek, apoteker melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan sediaan, pengemasan, penyerahan hingga penyampaian informasi kepada pasien terkait cara penggunaan obat dan persediaan farmasi yang tepat, benar, dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker, bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh, baik dalam bidang kefarmasian, bidang manajerial, cara berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien serta tenaga kesehatan lainnya. Kegiatan yang termasuk kedalam pelayanan farmasi klinik diantaranya pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker di apotek diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 yang menjadi pedoman bagi tenaga kefarmasian. Standar tersebut berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Pelayanan kefarmasian yang semula hanya sekedar pada pengelolaan obat, sekarang lebih ditekankan pada pelayanan kefarmasian di mana seorang Apoteker memberikan pelayanan tentang edukasi yang dapat meningkatkan pengetahuan pasien guna meningkatkan kesehatan masyarakat. Seorang Apoteker dituntut untuk mempunyai pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat berinteraksi secara langsung kepada pasien, antara lain memberikan informasi dalam terapi penggunaan obat serta hasil akhir yang seharusnya dicapai oleh pasien tersebut sesuai kegunaannya yaitu meningkatkan kualitas hidup. Terapi obat yang aman dan efektif akan terjadi apabila pasien diberi informasi dan pemahaman yang cukup tentang obat-obat dan penggunaannya (Cipolle, 2012). Pada pemberian informasi ini terjadi suatu komunikasi antara Apoteker dengan pasien dan merupakan implementasi dari asuhan kefarmasian yang dinamakan konseling (Depkes RI, 2008; Rantucci, 2007).

Berdasarkan uraian diatas, peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker sangat berhubungan dengan keberlangsungan apotek sendiri. Sebagai seorang calon apoteker, sangat dibutuhkan suatu pengalaman langsung dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. Untuk mempersiapkan calon apoteker yang mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan sesuai dengan kode etik profesi, maka diadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) oleh Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerjasama dengan

Apotek Pro-Tha Farma. Kegiatan ini bertujuan agar calon apoteker mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek serta mendapatkan pengetahuan dalam pengelolaan obat di apotek. Setelah kegiatan PKPA selesai, diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dalam melakukan praktek kefarmasian yang profesional di apotek sesuai dengan kode etik profesi.

1. 2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma Geluran Sidoarjo ini adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma Geluran Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.
5. Calon Apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang Apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara professional.
6. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dari aspek administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*), aspek bisnis dalam pengelolaan apotek.
7. Melatih calon apoteker untuk bersosialisasi dengan teman profesi lain, teman sejawat, maupun pasien.